



P U T U S A N

NO.136/Pdt.G/2010/PN.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

- BENNY SUTANTO, WNI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun No. 33 Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya dari team Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah yang diwakili oleh Team Advokat & Konsultan Hukumnya, yang berkedudukan di Jalan Kanguru Raya Nomor 11 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2010. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

- Thio Aijie, WNI, Wanita, Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya PI. Soegiharto HP, SH, MH dan Deddy Soelistijono, SH masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Dr. Cipto No.226 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- HARYOKO TEDJO, WNI, Lelaki, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. dalam hal ini diwakili Kuasanya Andi Rais, SH, MH, Tommy Susanto, SH dan Fajar Setia Kusumah, SH masing-masing Advokat dan Pengacara-Konsultan Hukum beralamat di Law Office "Andi Rais & Associates" Jl. Langenarjan Lor No.16 A Kraton Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2010 Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ;



Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara tersebut ;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 12 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2010 dibawah Nomor/Register Perkara Perdata Gugatan No. 136/Pdt.G/2010/PN. SMG, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Tahun 2000 - 2005, PENGGUGAT adalah perseorangan yang memiliki pekerjaan tetap (Wiraswasta) sebagai Pedagang Jual-Beli Mobil di Kota Semarang ;
2. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2001, PENGGUGAT telah membaca iklan Mobil akan dijual oleh pemilik sah yaitu : THIO AIJIE (TERGUGAT I) yang bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang ;
3. Bahwa Mobil yang ditawarkan / di-iklankan akan dijual oleh TERGUGAT I adalah Mobil dengan data sebagai berikut :
 - a. Merk Mobil : H O N D A.
 - b. Tipe : Jeep / CRV S10.
 - c. Warna : Biru Metalik.
 - d. Tahun Pembuatan : 2 0 0 1.
 - e. Nomor Mesin : F 2 0 . 1 6 0 0 3 8 6.
 - f. Nomor Rangka : M H R S 1 0 A 2 F 1 L 0 0 0 3 8 6.
 - g. Nomor Polisi : H - 7 3 2 5 - PA.untuk selanjutnya Mobil tersebut, disebut sebagai : OBYEK SENGKETA ;
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pihak yang berminat akan membeli OBYEK SENGKETA tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan serangkaian pembicaraan ; Setelah terjadi pembicaraan dengan pemilik sah dari OBYEK SENGKETA tersebut, telah disepakati PENGGUGAT akan melakukan Tukar-Beli dengan cara PENGGUGAT menukar Mobil milik PENGGUGAT, yaitu Mobil Daihatsu Taruna CSX Tahun 1999, Nomor Polisi : H - 7082 - WH, Warna : Merah, senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kemudian ditukar dengan OBYEK SENGKETA dengan harga jadi Rp.



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga PENGGUGAT diwajibkan membayar kekurangannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pemilik sah atas OBYEK SENGKETA tersebut, yaitu kepada TERGUGAT I ;

5. Sebelum PENGGUGAT melakukan Tukar-Beli sebagaimana dimaksud Posita angka 4 diatas, demi menjaga berbagai kemungkinan terutama ke-absah-an data / dokumen administratif dan teknis dari OBYEK SENGKETA, seperti yang lazim dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai seorang Pedagang Jual-Beli Mobil, maka PENGGUGAT mengajak pemilik sah atas OBYEK SENGKETA untuk melakukan pengecekan dan / atau pemeriksaan dokumen / data kendaraan (OBYEK SENGKETA) pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Jawa Tengah di Semarang, dengan hasil : bahwa hasil pengecekan dan / atau pemeriksaan dokumen / data kendaraan (OBYEK SENGKETA) pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas Polda) Jawa Tengah di Semarang, telah dinyatakan bahwa semua dokumen atas OBYEK SENGKETA sudah benar dan sah menurut hukum ; oleh karena itu kemudian PENGGUGAT telah membayar kekurangannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pemilik sah atas OBYEK SENGKETA tersebut ;
6. Bahwa oleh karena itu, pada sekitar Tahun 2002, PENGGUGAT telah menjual OBYEK SENGKETA tersebut kepada TERGUGAT II dengan harga Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP / 110 / X / 2004 / Siaga tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, OBYEK SENGKETA tersebut, telah dinyatakan sebagai barang bukti dan / atau telah di tahan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena : adanya dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) dan atau Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dan Pasal 263 KUH Pidana ;
8. Bahwa atas alasan Posita angka 6 diatas, maka TERGUGAT II (dahulu sebagai PENGGUGAT) telah melakukan Gugatan



Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT (dahulu sebagai TERGUGAT) di Pengadilan Negeri Semarang, yang teregister dengan Nomor Perkara : 39 / Pdt.G / 2005 / PN.Smg., tertanggal : 21 Juli 2005 yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Perkara : 53 / Pdt. / 2006 / PT.Smg., yuncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara : 732 K / PDT / 2007 ; yang inti dari Amar Putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan jual beli mobil jeep Honda CRV warna biru metalik, No.Pol. H-7325-PA, No. Rangka MHRS10A2F1L000386, No. Mesin F201600386 tahun 2001 atas nama THIO AIJIE antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
 - b. Menghukum Tergugat / Terbanding membayar kerugian riil yang diderita Penggugat yaitu pembelian mobil sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat / Pembanding sebesar 19 cicilan X Rp. 215.000.000,- X 1 % = Rp. 40.850.000,- ;
 - d. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;
9. Dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka nyata-nyata dan teranglah bahwa telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu :
- a. Bahwa oleh karena adanya kausa yang tidak halal atas OBYEK SENGKETA yaitu : Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Pol. : H-7325-PA, No. Rangka : MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001, atas nama : THIO AIJIE (sekarang TERGUGAT I), sehingga PENGGUGAT dihukum seperti apa yang dimaksud Posita angka 8 diatas, maka layak untuk kemudian TERGUGAT I dihukum untuk membayar kerugian riil



sebagai pengganti harga OBYEK SENGKETA yaitu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- b. Bahwa oleh karena dalam Amar Putusan sebagaimana yang dimaksud Posita angka 8 diatas, dinyatakan Jual-Beli OBYEK SENGKETA yaitu Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Pol. : H-7325-PA, No. Rangka : MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001, atas nama : THIO AIJIE (sekarang TERGUGAT I) antara Penggugat (sekarang TERGUGAT II) dengan TERGUGAT (sekarang PENGGUGAT) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; maka, seharusnya OBYEK SENGKETA harus segera dikembalikan kepada PENGGUGAT, dan kemudian PENGGUGAT mengembalikan uang sebagai akibat batalnya Jual-Beli tersebut ; akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT II tidak mengembalikan OBYEK SENGKETA yang dimaksud. Hal inilah yang merugikan PENGGUGAT, oleh sebab itu layaklah apabila TERGUGAT II dihukum untuk segera mengembalikan OBYEK SENGKETA yaitu : Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Pol. : H-7325-PA, No. Rangka : MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001, atas nama : THIO AIJIE (sekarang TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT ;

10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum PENGGUGAT, maka perlu dilakukan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT sebagai berikut :
- Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang ;
 - Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak Jalan Tidar No. 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
11. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim, agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak



Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didasarkan sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata serta adanya alat-alat bukti surat otentik maka PENGGUGAT mohon agar perkara ini dapat diputus dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya Verset atau proses banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, maka bersama ini, dengan hormat, PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR.

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga Mobil yaitu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan OBYEK SENGKETA yaitu : Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Pol. : H-7325-PA, No. Rangka : MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001, atas nama : THIO AIJIE (sekarang TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT secara baik dan utuh ;
5. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah atas peletakan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT sebagai berikut ;
 - a. Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang ;
 - b. Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Tidar No. 20 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT jika dikemudian hari ternyata lalai untuk melaksanakan Putusan, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya Verset, banding ataupun Kasasi ;

8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar perkara yang timbul karenanya.

SUBSIDAIR.

Apabila Yang Mulia berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas, maka melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak berperkara agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, dimana Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada atanggal 01 September 2010, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, di mana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;
2. Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht Grond) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscur libel);

II. Gugatan Penggugat Prematur (exception dilatoria)



1. Bahwa sebelum diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, telah terjadi proses pidana atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Laporan Polisi No. LP/I I O/ X/2004/Siaga tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam daffinya posita angka 7 (tujuh);
 2. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, proses hukum pidana tersebut masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian gugatan ini dapat diajukan apabila proses pidana Tergugat I atas obyek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya;
 3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan proses hukum tersebut belum selesai, terbukti dengan belum dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus tersebut;
 4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi premature karena proses pidana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut belum selesai dan belum berkekuatan hukum tetap;
- III. Gugatan Penggugat menggabungkan dua hal yang berbeda.
1. Bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdata). Namun dalam posita gugatan angka 4, mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Tukar-Beli mobil (obyek sengketa). Bahwa dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah tukar-beli. Namun yang ada adalah jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, yang kesemuanya termasuk dalam Hukum Perikatan, Buku ketiga KUHPerdata.
 2. adalah dua hal yang berbeda. Sebab kalau perbuatan melawan hukum, tidak diawali dengan suatu perjanjian, sedangkan perikatan, selalu diawali dengan adanya kesepakatan/perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kesepakatan, maka istilah wanprestasi. Dengan demikian, gugatan aquo bertentangan dengan tertib hukum acara.



3. Bahwa hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 29 April 1986, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"cara penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaannya dengan putusan yang tersendiri pula"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat juga di dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat I dengan tegas mengakui dalil-dalil Penggugat posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 5 (lima), dan tidak tahu sama sekali fakta hukum sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 6 (enam) sampai dengan posita angka 8 (delapan) dalam gugatannya;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat posita angka 9 (Sembilan) huruf a, sebab proses tukar beli antara Penggugat dan Tergugat I dengan obyek tukar beli sebuah Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Pol : H-7325-PA, No. Rangka : MHRS IOA2FIL000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001 dengan mobil Daihatsu Taruna CSX Tahun 1999, No. Pol : H-7082-WH warna merah dan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah sesuai dengan prosedur yang benar, dan sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I. Sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam dalilnya posita angka 5 (lima) yang mendalilkan "Sebelum Penggugat melakukan tukar beli sebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas, demi menjaga berbagai kemungkinan terutama keabsahan data/dokumen administrative dan teknis dari obyek sengketa, seperti yang lazim dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang pedagang jual beli mobil, maka Penggugat mengajak pemilik sah atas obyek sengketa untuk melakukan pengecekan dan atau pemeriksaan dokumen atau data kendaraan (obyek sengketa) pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa



Tengah di Semarang, dan telah dinyatakan bahwa semua dokumen atas obyek sengketa sudah benar dan sah menurut hukum ;

5. Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat I telah memberikan harga atas obyek tukar beli tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran atau harga standart pada waktu itu serta sudah.
6. Bahwa dengan demikian syarat-syarat sahnya perikatan antara Tergugat I dengan Penggugat, telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu harga telah dibayar/dilunasi, obyek sengketa telah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik (telah di cek baik surat-suratnya maupun fisiknya).

Jadi dalil gugatan Penggugat angka 9 huruf a, yang menyebutkan obyek sengketa mengandung unsur kausa yang tidak halal, adalah dalil yang menyesatkan.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menginginkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I tanpa mengembalikan obyek yang dijadikan tukar beli adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan hal tersebut dapat Tergugat I penuhi apabila unit yang dijadikan obyek Tukar beli tersebut yakni sebuah Mobil Jeep Honda CRV, Warna : Biru Metalik, No. Poi : H7325-PA, No. Rangka : MHRS I OA2F1 L000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001 dikembalikan kepada Tergugat I secara utuh;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 9 (Sembilan) huruf b, tidak akan Tergugat I tanggap karena bukan kapasitas dari Tergugat I untuk menanggapi. Karena dalil-dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat II ;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat posita angka 10 (sepuluh), tentang sita jaminan. Karena nilai sengketa dalam perkara ini adalah hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan nilai tanah dan bangunan



milik Tergugat I, jauh lebih besar. Sehingga permintaan sita jaminan ini patut dan layak untuk ditolak. Sebab disamping alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan hukum, sita jaminan diharuskan terlebih dahulu diletakkan terhadap barang-barang bergerak. Dan apabila tidak mencukupi, baru diletakkan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 197 HIR, yang berbunyi sebagai berikut : "sita jaminan harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak mencukupi, baru kemudian terhadap barang-barang tidak bergerak"

10. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas, posita 12 (dua belas) gugatan aquo, karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : " tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

11. Bahwa posita Penggugat mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) layak untuk ditolak, karena tidak memenuhi syarat atau criteria yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI No.3 tahun 2000).

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memutus sebagai hukum :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat salah alamat, error in persona, karena gugatan cukup diajukan kepada Tergugat I, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Tergugat II, karena secara feitelijk yang mempunyai hubungan hukum jual beli atas obyek sengketa, adalah antara Peggugat dan Tergugat I saja, justru Tergugat II adalah pihak yang telah dirugikan oleh Penggugat, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara Pengadilan Negeri Semarang, yang teregister dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2005/PN.SMG Jo. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg Jo. No 732K/ PDT/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang saat ini sedang diajukan permohonan eksekusi di muka Pengadilan Negeri Semarang ;
2. Bahwa dimasukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, adalah sangat berlebihan (over bodig), karena senyatanya yang mempunyai hubungan hukum sepanjang jual beli atas obyek sengketa, adalah menyangkut jual beli antara penggugat dan tergugat I saja ;

Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yakni :

” Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan antara kedua belah pihak”

Adapun yang menyangkut perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, sudah JELAS, TEGAS dan TERANG BENDERANG diputuskan dalam putusan perkara nomor Pengadilan Negeri Semarang, No. 39/pdt.G/2005/PN.SMG Jo. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg Jo. No. 732K/PDT/2007 sebagaimana tersebut diatas, pada saatnya akan kami buktikan ;

3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi urusan Penggugat dan Tergugat I saja, dan sama sekali tidak



terkait dengan Tergugat II, justru Tergugat II pihak yang sudah dirugikan oleh Penggugat dan sudah ada penilaian hukum dari Hakim Tingkat Pertama hingga Hakim Tingkat Kasasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasar secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal hal yang temuat dalam bab eksepsi dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
 - . Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas tegas diakui oleh Tergugat II ;
 - . Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 1, point 2 dan point 3, Tergugat II tidak tahu menahu, itu urusan Penggugat ;
 - . Bahwa terhadap point 4, dan point 5, Tergugat II tidak tahu menahu karena itu urusan antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - . Bahwa terhadap point 6, 7 dan 8 a Penggugat, Tergugat II membenarkan karena senyatanya memang sudah diputus dan dari dalil Penggugat ini jelaslah penggugat telah mengetahui posisi hukumnya atas jual beli obyek sengketa kepada Tergugat II, yang jelas jelas di dalamnya terkandung cacat tersembunyi, dan selanjutnya Tergugat II tidak lagi membahas hal ini karena senyatanya masalah jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II secara substansi sudah selesai (sudah CLEAR) Dan sudah menjadi keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ;
 - . Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat point 9 b, tidak perlu Tergugat II tanggapi lebih jauh, karena sudah jelas obyek sengketa tersebut sudah disita oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan senyatanya sudah dikembalikan kepada yang berhak melalui Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana sudah dipertimbangkan di dalam halaman 5 alinea 3 pertimbangan Hakim Tingkat Banding dan keterangan saksi SUHARDI penyidik pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan obyek sengketa merupakan hasil kejahatan, sehingga sudah menjadi urusan pihak yang berwajib (POLRI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa terhadap Point 10, tidak beralasan dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat II, karena Tergugat II tidak punya kewajiban mengembalikan barang hasil kejahatan, karena itu merupakan ranah hukum pidana dan sudah jelas disita oleh yang berwajib ;
- . Demikian pula dengan petitum point 11 dan 12, tidak relevan dan bertentangan dengan HIR serta SEMA RI , sehingga beralasan untuk ditolak;

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, memohon majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 September 2010, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan dan mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu berupa :

1. Foto copy kwitansi tertanggal 14 Nopember 2001 yang ditanda tangani oleh Thio Ai Jie tentang jual beli mobil CRV.(bukti P-1)
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor tertanggal 14 Nopember 2001.(bukti P-2)



3. Foto copy Tanda Periksa Kendaraan tertanggal 14 Nopember 2001.(bukti P-3)
4. Foto copy hasil cek phisik kendaraan bermotor No. Pol H-7325-PA tertanggal 14 Nopember 2001 (bukti P-4)

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapatlah dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah menyerahkan dan mengajukan dipersidangan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor tertanggal 14 Nopember 2001.(bukti T.1-1)
2. Foto copy Tanda Periksa Kendaraan tertanggal 14 Nopember 2001 dilampiri foto copy hasil cek phisik kendaraan bermotor No. Pol H-7325-PA (bukti T.1-2)

Menimbang, bahwa Bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-2 tersebut di atas tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapatlah dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah menyerahkan dan mengajukan dipersidangan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.39/Pdt/G/2005/PN.Smg tertanggal 21 Juli 2005.(bukti T.II-1)
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.53/Pdt/2006/PT.Smg tertanggal 25 Juli 2006.(bukti T.II-2)
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.732K/Pdt/2007/PN.Smg tertanggal 17 Desember 2007.(bukti T.II-3)
4. Fotocopy permohonan Eksekusi tertanggal 09 Maret 2010 (bukti T.II-4)
5. Fotocopy kwitansi pembayaran biaya eksekusi tertanggal 08 April 2010 (bukti T.II-5)

Menimbang, bahwa Bukti surat T.II-1, T.II-4 dan T.II-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah dibubuhi



meterai secukupnya, sedangkan bukti surat T.II-2 dan T.II-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dipersidangan menerangkan tidak mengajukan saksi-saksi lagi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 21 Oktober 2010, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan akhirnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan haruslah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita tidak menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrond) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya.

II. Gugatan Penggugat Prematur (Exception Dilatoria).

- Bahwa sebelum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, telah terjadi proses pidana atas obyek sengketa tersebut, berdasarkan laporan polisi No. LP/110/X/2004/Siaga tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalilnya posita angka 7 (tujuh).
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan, proses hokum pidana tersebut masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum berkekuatan hokum tetap dan belum dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) di Kepolisian tersebut.



III. Gugatan Penggugat menggabungkan dua hal yang berbeda.

- Bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerduta) namun dalam posita gugatan angka 4 mendalihkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah tukar-beli mobil (obyek sengketa).
- Bahwa dalam KUHPerduta tidak dikenal istilah tukar-beli. Namun yang ada adalah jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, yang kesemuanya termasuk dalam Hukum Perikatan, Buku ketiga KUHPerduta.
- Bahwa antara Perikatan dan Perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda. Sebab kalau perbuatan melawan hukum, tidak diawali dengan suatu perjanjian, sedangkan perikatan, selalu diawali dengan adanya kesepakatan/perjanjian. Dengan demikian, gugatan aquo bertentangan dengan tertib hukum acara.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat salah alamat, error in persona, karena gugatan cukup diajukan kepada Tergugat I, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Tergugat II, karena secara feitelijk yang mempunyai hubungan hukum jual beli atas obyek sengketa, adalah antara Peggugat dan Tergugat I saja, justru Tergugat II adalah pihak yang telah dirugikan oleh Penggugat, sebagaimana telah diputuskan pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 39/Pdt.G/2005/PN.SMG Jo. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg Jo. No 732K/ PDT/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang saat ini sedang diajukan permohonan eksekusi di muka Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada tanggal 07 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun yang diajukan oleh Tergugat II karena gugatan Penggugat sudah sangat jelas.



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut di atas ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II tidak menyangkut dan tidak termasuk kewenangan mengadili atau kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relative sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 134 HIR dan 136 HIR, akan tetapi sudah menyangkut substansi atau materi perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Minimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat pernah membeli sebuah mobil merk Honda CRV S10 No. Pol. H-7325-PA dari Tergugat I yang dilakukan dengan cara tukar beli, dimana mobil Honda CRV milik Tergugat I tersebut ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penggugat tukar satu buah mobil Daihatsu Taruna CST tahun 1999 No. Pol. N-7082-WH senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Penggugat membayar lagi kepada Tergugat I.
- bahwa sebelum Tergugat melakukan tukar-beli mobil tersebut, maka Penggugat mengajak Tergugat I melakukan pengecekan dan / atau memeriksa dokumen kendaraan tersebut pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas) Polda / Jawa Tengah di Semarang, dengan hasil dokumen / data kendaraan tersebut sudah benar dan sah menurut hukum.
- bahwa setelah Penggugat tukar-beli mobil tersebut, kemudian pada sekitar Mei 2002, Penggugat menjual mobil tersebut (obyek sengeketa / kepada Tergugat II dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akan tetapi berdasarkan laporan Polisi No. LP/110/X/2004/Siaga tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, obyek sengketa tersebut, telah dinyatakan sebagai Barang Bukti dan / atau telah dinyatakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena : adanya dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) dan / atau pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 dan pasal 263 KUHP.
- bahwa Tergugat II (dahulu sebagai Penggugat) telah melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat (dahulu sebagai Tergugat) di Pengadilan Negeri Semarang sesuai putusan No. 39/ Pdt.G/ 2005/ PN. Semarang Tanggal 21 Juli 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.53/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 732K/Pdt/2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. menyatakan jual beli mobil Honda CRV, warna biru metaik, No. Pol. H-7325-PA, No. Rangka MHRS10A2FIL000386, No. Mesin F 201600386 tahun 2001 atas nama THIO AIJIE antara Penggugat dengan Tergugat batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
 - b. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar kerugian riil yang diderita Penggugat yaitu pembelian mobil sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding sebesar 19 cicilan x Rp. 215.000.000,- x 1% = Rp. 40.850.000,-
 - d. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya.
- bahwa dengan adanya kausa yang tidak halal atas obyek sengketa (mobil tersebut di atas) sehingga Penggugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Tergugat II sesuai putusan Pengadilan tersebut di atas, maka layak untuk kemudian Tergugat I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga obyek sengketa (mobil CRV) kepada Penggugat yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa yaitu mobil Jeep Honda CRV No. Pol. H-7325-PA antara Penggugat (sekarang Tergugat II) dengan Tergugat (sekarang Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 53/Pdt/2006/PT. Smg jo. Putusan No.732K/PDT/2007, maka seharusnya obyek sengketa harus segera dikembalikan kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat mengembalikan uang sebagai akibat batalnya jual beli tersebut, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat II tidak mengembalikan obyek sengketa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal atas gugatan Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, dengan mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa proses tukar beli antara Penggugat dan Tergugat I atas obyek tukar beli sebuah mobil Jeep Honda CRV, warna Biru Metalik, No. Pol. H-7325-PA dengan mobil Daihatsu Taruna CSX tahun 1999 No. Pol. H-7082-WH dan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah sesuai dengan prosedur yang benar, dan sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 5 tersebut.
- bahwa harga tukar-beli atas mobil tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran atau harga standart pada waktu itu, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa mengandung unsur kausa yang tidak halal, adalah dalil yang menyesatkan.
- bahwa Penggugat yang menginginkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I tanpa mengembalikan obyek yang dijadikan tukar-beli adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan hal tersebut Tergugat I dapat penuhi apabila obyek Tukar-beli tersebut yaitu sebuah mobil



Jeep Honda CRV No. Pol. H-7325-PA dikembalikan kepada Tergugat I secara utuh ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal atas gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dengan mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa dari dalil Penggugat pada angka 6, 7 dan 8a ini jelas Penggugat telah mengetahui posisi hukumnya atas jual beli obyek sengketa kepada Tergugat II, yang jelas di dalamnya terkandung cacat tersembunyi, dan masalah jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II secara substansi sudah selesai (sudah clear) dan sudah menjadi keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
- bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut sudah disita oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah dikembalikan kepada yang berhak melalui Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana sudah dipertimbangkan pada halaman 5 alinea 3 oleh Hakim Tingkat Banding, dan obyek sengketa merupakan hasil kejahatan, sehingga sudah menjadi urusan pihak yang berwajib.
- bahwa tidak beralasan dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat II, karena Tergugat II tidak punya kewajiban mengembalikan barang hasil kejahatan, karena itu merupakan ranah hukum pidana dan sudah jelas disita oleh yang berwajib.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I maupun jawaban Tergugat II serta jawab-menjawab dari kedua belah pihak berperkara, maka yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tukar-beli mobil kepada Penggugat padahal mobil obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai barang bukti dan telah disita dan ditahan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya dugaan tindak pidana penadahan dan / atau pemalsuan dokumen atas mobil tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 dan pasal 263 KUH Pidana.



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 39/Pdt.G/2005/PN.Smg, tgl. 21 Juli 2005 jo Putusan PT. Smg. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg jo Putusan MA. No. 732K/PDT/2007 Penggugat telah dihukum membayar kerugian riil kepada Tergugat II (dahulu sebagai Penggugat) sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ditambah ganti rugi materiil sebesar 19 cicilan x Rp. 215.000.000,- x 1% = Rp. 40.850.000,- akibat mobil sengketa yang dijual Penggugat (dahulu sebagai Penggugat) berasal dari tindak pidana penadahan dan / atau pemalsuan dokumen, sedangkan mobil sengketa tersebut seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, sehingga jelas telah merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa dahulu pengertian melawan hukum ditafsirkan hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata, yang dalam hal ini pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lendenbaum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan Onrechmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai Onwetmatige daad saja.



Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 tersebut maka perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup dan meliputi setiap tindakan :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (sipelaku);
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “melawan hukum” yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, lalu Penggugat menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya masing-masing, maka menurut pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada pihak Penggugat terlebih dahulu diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya itu maka Penggugat telah menyerahkan di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 yaitu berupa kwitansi tertanggal Semarang, 14 Nopember 2001, di mana dalam bukti P-1 tersebut disebutkan “Telah terima dari : Bp. BENNY Jl. KS. TUBUN 33 SEMARANG, uang sebanyak SERATUS JUTA RUPIAH, guna membayar : 1 UNIT MOBIL HONDA CRV tahun 2001, Biru Metalik No. H-7325-PA. No. MESIN F20.1600386, No. RANGKA MHRS10A2FIL000386. TUKAR 1 UNIT DAIHATSU TARUNA CSX, tahun 1999 No. H-7082-WH. MERAH METALIK. NO. RANGKA MHKTGRVHDRK 003132 No. MESIN 6003132, yang diterima oleh THIO AIJIE.



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut telah diakui dan / atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I selaku pihak penjual obyek sengketa berupa sebuah Mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA tersebut, sehingga dengan demikian bukti surat P-1 tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Honda CRV. No. Pol. H-7325-PA antara Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat I sebagai pihak penjual, dengan harga sesuai yang disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna tahun 1999 No. Pol. H 7082 WH yang ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), demikian pula obyek jual beli tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol. H-7325- PA telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa dalam transaksi jual beli Mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA antara Penggugat dengan Tergugat I di mana Tergugat I selaku pihak penjual Mobil tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena adanya kausa yang tidak halal, sehingga dapat merugikan Penggugat, yang ternyata dan sesuai fakta bahwa dokumen Mobil Honda CRV tersebut berupa BPKB maupun STNK atas nama Tergugat I THIO AIJIE diduga keras palsu atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara aquo yaitu mengenai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam jual beli mobil tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata dan terbukti bahwa pada saat terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas Mobil Honda CRV No. Pol. H 7325 PA tersebut tercatat atas nama Pemilik THIO AIJIE



(Tergugat I), dan Penggugat sebagai pedagang jual beli mobil telah menanyakan dan memeriksa serta mencocokkan dokumen-dokumen mobil yang bersangkutan pada Ditlantas Polda Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2001 dan telah dinyatakan fisik kendaraan bermotor tersebut sesuai dokumen (bukti P-2, P-3 dan P-4 sama dengan bukti TI-1 dan TI-2) ;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat untuk memeriksa dan mencocokkan dokumen-dokumen mobil tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli, maka untuk sementara Penggugat telah dianggap cukup berhati-hati untuk meneliti keabsahan atau keaslian dokumen mobil yang bersangkutan, akan tetapi kehati-hatian seperti itu masih dianggap belum cukup, apabila ternyata mobil tersebut berasal dari kejahatan atau pelanggaran sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor tertanggal 14 Nopember 2001 oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah (bukti P-2 dan TI-1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah hasil kejahatan, di mana mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA tersebut aslinya adalah berasal dari No. Pol. B-8502-PL dan sekarang mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya JONSON YONG di Jakarta berdasarkan laporan kehilangan mobil di Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan (Vide Bukti TII-1, TII-2 dan TII-3).

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut sebagai barang hasil kejahatan maka jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat "sebab yang halal" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya Tergugat I haruslah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab menurut hukum barang hasil kejahatan dilarang untuk diperjual belikan serta bertentangan dengan ketertiban umum (Vide pasal 1337 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1491 KUHPerdata maka si penjual berkewajiban menanggung si pembeli terhadap adanya cacat tersembunyi dan dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian tersebut.



Menimbang, bahwa lebih dari pada itu Tergugat I telah melakukan serangkaian tindakan dengan membuat sedemikian rupa dokumen atau surat-surat mobil tersebut seperti STNK dan BPKB seakan-akan benar dan tidak dipalsu sehingga orang lain dapat percaya, padahal Tergugat I tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk menguasai dan / atau mengalihkan atas beban apapun terhadap mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen atas mobil Honda CRV tersebut yang aslinya No. Pol. B-8502-PL dirubah dan dipalsukan menjadi No. Pol. H-7325-PA maka hal itu dapat dianggap dan dikwalifikasikan bahwa mobil tersebut mengandung cacat tersembunyi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1504 KUH Perdata, dan oleh karenanya Tergugat I sebagai pihak penjual tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai pihak pembeli yaitu dengan mengembalikan uang harga pembelian mobil tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.II-1 dan T.II-2 maupun bukti surat T.II-3 yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang No.39/ Pdt.G/2005/PN.Smg Tgl. 21 Juli 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.53/Pdt/2006/PT. Smg tanggal 25 Juli 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No.732K/PDT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dalam perkara perdata antara HARYOKO TEDJO (sekarang sebagai Tergugat II) melawan BENNY SUTANTO (sekarang sebagai Penggugat) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekarang telah diajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut oleh pihak Penggugat (sekarang sebagai pihak Tergugat II) kepada Pengadilan Negeri Semarang (bukti T.II-4 dan T.II-5).

Menimbang, bahwa Dalam putusan tersebut justru Tergugat (sekarang Penggugat) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat (sekarang sebagai tergugat II) karena tergugat (sekarang sebagai Penggugat) menjual mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA yang berasal dari hasil kejahatan kepada Penggugat (sekarang



sebagai Tergugat II) dan mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya JONSON YONG di Jakarta.

Menimbang, bahwa Oleh karena obyek sengketa maupun subyeknya dalam perkara perdata No.39/Pdt.G/2005/PN. Smg, Tanggal 21 Juli 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.53/Pdt/2006/PT.Smg tanggal 25 Juli 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 732K/PDT/2007 tanggal 17 Desember 2007 adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata yang diajukan gugatan oleh Penggugat sekarang ini khususnya terhadap gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini telah terbukti dalam perkara No. 39/ Pdt.G/2005/PN.Smg, HARYOKO TEDJO sebagai Penggugat dan dalam perkara No.136/Pdt.G/2010/PN.Smg, HARYOKO TEDJO sebagai Tergugat II, sedangkan BENNY SUTANTO dalam perkara No.39/ Pdt.G/2005/PN.Smg, Sebagai Tergugat dan dalam perkara No.136/ Pdt.G/2010/PN.Smg, BENNY SUTANTO sebagai Penggugat. Bahwa demikian pula obyek sengketa dalam kedua perkara tersebut sama yaitu sebuah mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA atas nama THIO AIJIE, yang diketahui berasal dari hasil kejahatan dan pemalsuan dokumen atas mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Oleh karena perkara ini, khususnya pada gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II, sama dengan perkara yang terdahulu sebagaimana tercantum dalam bukti surat T.II-1, T.II-2 dan T.II-3, baik mengenai obyek perkaranya maupun pihaknya sama dan telah diberi status tertentu sesuai putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.53/Pdt/2006/PT. Smg tanggal 25 Juli 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No.723K/PDT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, dan tinggal menunggu pelaksanaan putusan tersebut (eksekusi), sehingga perkara ini khusus yang menyangkut Tergugat II, dapat dikwalifikasikan Ne bis in idem. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI. No. 350K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, halaman 300 dan 302).



Menimbang, bahwa Oleh karena perkara ini, khususnya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan Ni bis in idem, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat khusus yang ditujukan terhadap Tergugat I.

Menimbang, bahwa Mengenai tuntutan Pengugat pada petitum angka 2 yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dapat dikabulkan hanya terhadap Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II harus ditolak, karena mobil yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah barang hasil kejahatan akan tetapi Tergugat I telah membuat sedemikian rupa dokumen-dokumen mobil tersebut seperti STNK dan BPKB seakan-akan benar dan tidak dipalsu yaitu atas nama pemilik Tergugat I THIO AIJIE padahal mobil tersebut bukanlah milik Tergugat I melainkan milik orang lain, dan ternyata mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JONSON YONG melalui Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Mengenai petitum pada angka 3 yang menuntut supaya menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga mobil yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dapat dikabulkan karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat ternyata diketahui berasal dari hasil kejahatan setelah mobil tersebut ditahan dan disita oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena mobil tersebut diduga berasal dari hasil kejahatan dan adanya pemalsuan dokumen-dokumen atas mobil tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu JOHSON YONG di Jakarta melalui Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat karena Tergugat I telah menjual barang yang bukan miliknya dan membuat dokumen-dokumen / surat-surat mobil tersebut seperti STNK dan BPKB atas nama Tergugat I dengan palsu seakan-akan benar dan tidak



dipalsu, dan Tergugat I berhasil menjual Mobil Honda CRV No. Pol. H-7325-PA kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna No. Pol. H-7082-WH yang ditaksir harganya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I sesuai bukti Surat P-1, dan hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam jawabannya dalam pokok perkara pada angka 3 "bahwa Tergugat I dengan tegas mengakui dalil-dalil Penggugat Posita angka 1 (Satu) sampai dengan posita angka 5 (lima), dan tidak tahu sama sekali fakta hukum sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 6 (enam) sampai dengan posita angka 8 (delapan) dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Oleh karena Tergugat I sebagai pihak penjual tetap harus bertanggung jawab atas kerugian riil yang dialami oleh Penggugat sebagai pihak pembeli mobil tersebut dengan mengembalikan uang harga jual beli mobil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Mengenai petitum angka 4 yang menuntut supaya menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Obyek Sengketa yaitu mobil Jeep Honda CRV, warna Biru Metalik, No. Pol. H-7325-PA, No. Rangka : MHRS 10A2FIL000386, No. Mesin : F201600386, Tahun Pembuatan : 2001, atas nama THIO AIJIE (sekarang Tergugat I) kepada Penggugat secara baik dan utuh, tidak dapat dikabulkan karena gugatan terhadap Tergugat II telah dinyatakan Ne bis in idem dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Mengenai petitum pada angka 5 yang menuntut supaya meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah atas peletakan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik para Tergugat, tidak dapat dikabulkan karena Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta benda milik para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Mengenai petitum pada angka 6 yang menuntut supaya menghukum para Tergugat jika di kemudian hari ternyata lalai untuk melaksanakan Putusan, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan Majelis Hakim telah memiliki



kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), juga tidak dapat dikabulkan karena telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI di mana suatu tuntutan atas sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) oleh karenanya petitum pada angka 6 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Mengenai petitum angka 7 supaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verset, banding ataupun kasasi, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 180 HIR maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dapat dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I, dan menolak gugatan terhadap Tergugat II ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga mobil yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I sejumlah Rp.479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis tanggal 28 Oktober 2010 oleh kami : DANIEL PALITTIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK NURAINI, SH dan S U J A T M I K O, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 04 Nopember 2010, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Soeroso Windoe, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LILIK NURAINI, SH
MH

DANIEL PALITTIN, SH,

S U J A T M I K O, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SOEROSO WINDOE, SH

Biaya perkara :

- Panggilan Rp.468.000.-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.479.000.-